



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Saldi bin Darman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 08, RW 04, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Sani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 08, RW 04, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 26 April 2018, dan perubahan secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 November 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di hadapan Imam masjid, di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang bernama Lungsani;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Lungsani (Imam Masjid). Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Heri Purnama, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 08, RW 04, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai saudara Pemohon II;
- b. Kulup Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 07, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Paman Pemohon I;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Lungsani (Imam Masjid) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun. Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Darman, umur 60 tahun, pekerjaan Petani;

Ibu : Sarina, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di RT 08, RW 04, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon II:

Ayah : M. Sani, umur 64 tahun, pekerjaan Petani, warga negara Indonesia, agama Islam;

Ibu : Baduriah, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Rengas Bandung, RT 07, RW 03, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II selama tiga tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Rengas Bandung, RT 08, RW 04, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 1) Aldi Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2001, di Rengas Bandung;
 - 2) Niko Ramadan, Laki-laki, lahir pada tanggal, 22 Oktober 2004, di Rengas Bandung;
 - 3) Alif Pirmansya, Laki-laki, lahir pada tanggal 7 Januari 2010, di Rengas Bandung;
 - 4) M. Ariq Rifki, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2017, di Rengas Bandung;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Lungsani (Imam Masjid) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi pada tanggal 24 bulan November tahun 2000 adalah sah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saldi, Nomor 1505010107820003, tanggal 24 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati, Nomor 1505015407790003, tanggal 08 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saldi, Nomor 1505010201120003, tanggal 20 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Darman bin Asan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 08, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam, yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Heri Purnama dan Kulup Muhammad;
 - Bahwa saksi tidak tahu mahar pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis san dampai saat ini mereka belum pernah bercerai, dan para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas terhadap status pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota dan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
- 2. Heri Purnama bin Rusli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 08, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah yang di laksanakan pada tahun 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam, oleh Penghulu yang bernama Lungsani;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Kulup Muhammad;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan hubungan, di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dan atau menggugat pernikahan para pemohon dan rumah tangga para

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 15 hal.



Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas terhadap status pernikahan para Pemohon, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan untuk keperluan membuat akta kelahiran para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan semua keterangan para saksi tersebut, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama, di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2000, di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Lungsani (Imam Masjid) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 24 November 2000, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menetapkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sesuai dengan Pasal 12 Huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan pernikahan para Pemohon yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.2 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, yaitu sebagai ayah kandung Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa hubungan antara para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam, yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Heri Purnama dan Kulup Muhammad. Saksi tidak tahu mahar pernikahan para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis san dampai saat ini mereka belum pernah bercerai, dan para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas terhadap status pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota dan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai saudara ipar Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah yang di laksanakan pada tahun 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam, oleh Penghulu yang bernama Lungsani. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Kulup Muhammad. Mahar pernikahan berupa uangsejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan hubungan, di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah. Tidak ada pihak yang merasa keberatan dan atau menggugat pernikahan para pemohon dan rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka telah dikaruniai empat orang anak. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh legalitas terhadap status pernikahan para Pemohon, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan untuk keperluan membuat akta kelahiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi kedua tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 November 2000, menurut tata cara agama Islam, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan yang bernama Heri Purnama dan Kulup Muhammad. Maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan. Antara para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah yang dilarang menikah menurut agama Islam dan bukan saudara sesusuan;
4. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa para Pemohon masih beragama Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, yang bermohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, yang bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 24 November 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sani, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Pernikahan pada Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan, yaitu Heri Purnama dan Kulup Muhammad;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa akad nikah antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV, halaman 254, yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرة ذكر
صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : *"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya."*

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan menurut Hukum dan sampai saat ini rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai empat orang anak dan pula para Pemohon tidak pernah kawin lagi serta tetap beragama Islam, disamping itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*, artinya adat yang berlaku di

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam al-Quran. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1958 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 3, tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saldi bin Darman**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Sani**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2000, di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Saldi bin Darman**) dan Pemohon II (**Sumiati binti Sani**) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 14 dari 15 hal.



Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)